

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk TAHUN 2023

Direksi PT Nanotech Indonesia Global Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 29 Mei 2024 Waktu : 14.00 WIB – selesai

Kantor Perseroan,

Gedung Nanoplex, JI Raya Puspiptek Serpong, Ko.Batan Lama A-12, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15314 Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System

Link Untuk : Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System Mengikuti KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI (untuk yang akan mengikuti

Rapat secara daring)

Sesuai

ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK RUPS") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK eRUPS"), Rapat akan dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan eRUPS yang disediakan oleh KSEI dan secara fisik, dengan mekanisme Rapat secara fisik akan dihadiri oleh Pimpinan Rapat, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris, dan Lembaga/ Profesi Penunjang pelaksanaan Rapat.

MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2023, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.

Penjelasan

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19 ayat 3 (a) dan (b) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Direksi dan Dewan Komisaris akan melaporkan kinerja Perseroan, tugas dan tangung jawab pelaksanaan dan pengawasan untuk Tahun Buku 2023 kepada Rapat dan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Raynold Nainggolan AP.No. 1317 dari Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan dengan Laporan No. 00039/2.0927/AU.1/05/1317-4/1/III/2023 tertanggal 28 Maret 2024 akan dimohonkan pengesahannya dalam Rapat.

2. Persetujuan Atas Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023.

<u>Penjelasan</u>

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19 ayat 3 (c) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 71 ayat (1) UUPT, keuntungan bersih dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 akan dimohonkan penetapan penggunaannya dalam Rapat.

3. Persetujuan Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 7 dan Pasal 14 ayat 6 serta Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 113 UUPT. Para anggota Direksi diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat dan wewenang tersebut oleh Rapat dapat dilimpahkan kepada

Dewan Komisaris, dan jika kewenangan Rapat dimaksud dilimpahkan pada Dewan Komisaris maka penentuan besarnya gaji dan tunjangan dimaksud ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

 Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.

Penjelasan

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19 ayat 3 (d) Perseroan wajib melakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, sehubungan dengan hal tersebut maka dalam mata acara ini dimohonkan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

5. Perubahan Kepengurusan Manajemen.

Penjelasan

<u>Sesuai dengan perkembangan usaha dan adanya kesibukan dari salah satu anggota Dewan Komisaris, Perseroan bermaksud melakukan perubahan pada Susunan Dewan Komisaris Perseroan.</u>

Catatan:

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan dikarenakan iklan pemanggilan ini sudah sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 POJK RUPS serta Anggaran Dasar Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan salah satu undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan. Perseroan juga menyampaikan Pemanggilan Rapat ini melalui situs Bursa Efek Indonesia, eASY.KSEI dan situs web Perseroan
- 2. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 23 ayat (13) juncto Pasal 25 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan yaitu pada tanggal 6 Mei 2024 dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di KSEI pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Mei 2024 pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
- 3. Perseroan telah menyediakan bahan-bahan terkait dengan Mata Acara Rapat telah tersedia dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan *nig.co.id* sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat. Salinan dokumen fisik dapat diberikan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
- 4. Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI. Pelaksanaan registrasi secara elektronik akan dibuka sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini dan paling lambat akan ditutup sebelum Rapat yakni pada Pukul 14.00 WIB.
- 5. Bagi pemegang saham yang akan hadir secara fisik atau/memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - (i) Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - (ii) Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik, maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - (iii) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - (iv) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan

- suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- (v) Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 4, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
- (vi) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka (i) s/d (iv) dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
- 6. Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat di situs web KSEI dengan tautan https://akses.ksei.co.id/ dan https://easy.ksei.co.id, serta Tata Tertib Rapat di situs web Perseroan nig.co.id.
- 7. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan nig.co.id untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat, surat kuasa tersebut wajib dikirimkan ke Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom JI. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10220, Telp. (021) 3508077, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada tanggal 24 Mei 2024 pukul 15.00 WIB.
- 8. Notaris dibantu dengan BAE Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam pengambilan keputusan Rapat atas Mata Acara Rapat, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham baik melalui fasilitas eASY.KSEI, maupun yang disampaikan dalam Rapat.

Tangerang Selatan, 7 Mei 2024 PT Nanotech Indonesia Global Tbk Direksi